



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 295 /F-03/ VII /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI
SPESIALIS JURUSAN PERIODONSIA DI UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR KEPADA drg. ADHAWANTY

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan kesempatan untuk mengikuti tugas belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Jurusan Periodonsia di Universitas Hasanuddin Makassar kepada drg. Adhawanty yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Jurusan Periodonsia di Universitas Hasanuddin Makassar Kepada drg. Adhawanty;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); *gb*

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 6).


- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 3233/UN4.1/KEP/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Calon Mahasiswa Baru Periode Semester Awal Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS JURUSAN PERIODONSIA DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR KEPADA drg. ADHAWANTY.

KESATU : Pemberian Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Jurusan Periodonsia di Universitas Hasanuddin Makassar kepada :

Nama : drg. ADHAWANTY
 NIP : 19830917 201411 2 001
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I, III/d 



- KEDUA** : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari biaya pendidikan, biaya hidup, biaya pembelian buku referensi dan biaya tugas akhir penyelesaian studi yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- KETIGA** : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan jangka waktu pendidikan selama 4 (empat) Tahun atau 8 (delapan) semester dan diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) Tahun atau 2 (dua) semester;
- KEEMPAT** : Mahasiswa Tugas Belajar selama jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak diberikan Tambahan Penghasilan;
- KELIMA** : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama mengikuti pendidikan dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari serta wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar dan apabila karena kelalaiannya dan/atau karena melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikeluarkan/dicabut statusnya sebagai mahasiswa maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM** : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyusun laporan kemajuan/perkembangan akademis secara tertulis setiap akhir semester untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran berjalan;
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *op*

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKADA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KAPALA BKPSDM	<i>[Signature]</i>
Kepala Anggaran SDM & Pengembangan Pegawai	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

